

**Penarikan Jaminan Objek Fidusia Akibat Perbuatan Melawan Hukum  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)**

**Rahmah<sup>1</sup>, M.Faisal Rahendra Lubis<sup>2</sup>, Nurasiah Harahap<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum UISU Medan**

[1cantikrahmah16@gmail.com](mailto:cantikrahmah16@gmail.com), [2faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id), [3nurasiah.hrp@fh.uisu.ac.id](mailto:nurasiah.hrp@fh.uisu.ac.id)

**Abstrak**

Penarikan jaminan fidusia adalah tindakan menarik kendaraan atau benda lain yang menjadi jaminan fidusia ketika debitur tidak membayar cicilan. Penarikan jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang jaminan fidusia di Indonesia, bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, bagaimana penarikan jaminan fidusia akibat perbuatan melawan hukum dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/ PN Mdn. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Penarikan jaminan fidusia akibat perbuatan melawan hukum dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/ PN Mdn adalah disebabkan kesewenang-wenangan perusahaan terhadap konsumen, sehingga penarikan jaminan fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Disarankan agar kreditur sebelum memberikan pinjaman kepada debitur agar melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan membayar dari si debitur sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet dan adanya pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga.

**Kata Kunci: Penarikan Jaminan, Fidusia, Melawan Hukum.**

**Abstract**

*Withdrawal of fiduciary collateral is the act of withdrawing a vehicle or other object that is a fiduciary collateral when the debtor does not pay the installments. Withdrawal of fiduciary collateral must be carried out in accordance with applicable procedures and requirements. The problems in this thesis are how the legal regulations regarding fiduciary collateral in Indonesia, how the implementation of consumer financing agreements with fiduciary collateral is carried out, how the withdrawal of fiduciary collateral due to unlawful acts in the study of Medan District Court Decision Number 685 / Pdt.Sus-BPSK / 2024 / PN Mdn. The research conducted is normative research and the data analysis used is qualitative data. The withdrawal of fiduciary collateral due to unlawful acts in the study of Medan District Court Decision Number 685 / Pdt.Sus-BPSK / 2024 / PN Mdn is due to the company's arbitrariness towards consumers, so that the withdrawal of fiduciary collateral without the consent of the fiduciary provider can be considered an unlawful act. It is recommended that creditors before providing loans to debtors conduct a careful analysis of the character and ability to pay of the debtor so as to minimize the occurrence of bad debts and the transfer of collateral objects to third parties.*

**Keywords: Collateral Withdrawal, Fiduciary, Against the Law.**

**I. Pendahuluan  
A. Latar Belakang**

Masyarakat yang juga biasa disebut dengan konsumen sebagai pemakai atau

pengguna ketika berhadapan dengan pelaku usaha sering berada dalam posisi yang lemah ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya.

Kondisi ini menjadikan pelaku usaha sering bersikap semena-mena terhadap konsumen. Fenomena yang ada menunjukkan bahwa konsumen sangat perlu untuk mendapat perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan adalah diperlukannya aturan untuk melindungi konsumen ketika berhadapan dengan pelaku usaha.

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. "Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat".

Perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan untuk pembelian barang-barang yang akan dipakai konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Masyarakat kini semakin mudah memiliki kendaraan dengan melakukan angsuran setiap bulannya dalam jangka waktu tertentu sejalan dengan maraknya bisnis pembiayaan konsumen.

Praktiknya dalam pembiayaan konsumen melalui lembaga pembiayaan sering menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian, sehingga kreditur melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian disebabkan konsumen tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian, misalnya konsumen menghilangkan objek perjanjian, tidak merawat objek perjanjian, dan sebagainya.

Objek dalam perjanjian pembiayaan konsumen diikat dengan fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi kreditur akan menarik objek jaminan yang dilakukan dilakukan secara sepihak. Penarikan benda jaminan tanpa memberitahukan kepada debitur merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan pelanggaran hak-hak konsumen seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn.

Kasus ini berawal dari kesepakatan melakukan perjanjian pembiayaan multiguna atas sebuah mobil merek Daihatsu tetapi pihak debitur tidak menyelesaikan tunggakan atas keterlambatan pembayaran angsurannya meskipun telah diberikan waktu yang cukup sehingga PT. Astra Sedaya Finance selaku perusahaan pembiayaan menarik mobil Daihatsu Xenia sebagai jaminan perjanjian pembiayaan multiguna. Hal ini sesuai dengan perjanjian pembiayaan multiguna khususnya dalam Angka 14 (empat belas) para pihak telah menyepakati apabila debitur lalai melakukan kewajibannya maka debitur dianggap telah melakukan wanprestasi sehingga kreditur dapat menarik kendaraan yang menjadi objek pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk menyusun skripsi berjudul : "Penarikan Jaminan Objek Fidusia Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)".

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang jaminan fidusia di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia?
3. Bagaimana penarikan jaminan fidusia akibat perbuatan melawan hukum dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn?

### C. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini “bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan masalah, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti”.<sup>1</sup>

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undang<sup>2</sup> yang berkaitan dengan penarikan jaminan objek fidusia akibat perbuatan melawan hukum. Selain mempergunakan pendekatan yuridis normatif juga dilakukan pendekatan empiris yaitu melakukan wawancara dengan akademisi atau praktisi hukum.

Data yang dikumpulkan untuk dapat dipertanggung jawabkan dan dapat

menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisa data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Tentang Jaminan Fidusia Di Indonesia

Peraturan mengenai jaminan fidusia tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara tetapi beberapa unsur dari jaminan fidusia terdapat pada KUHPerdara yaitu peraturan mengenai perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari 4 syarat yaitu: (Pasal 1320 KUHPerdara) sepakat, cakap, suatu pokok tertentu, suatu sebab yang halal”. Perjanjian yang telah disepakati antar pihak “bersifat mengikat antar pihak yang haru memenuhi kewajiban satu sama lain dan mendapat hak satu sama lain. Penting pula suatu itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.36

<sup>2</sup>*Ibid*, h.25

<sup>3</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.38.

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya UU Jaminan Fidusia. Sebelum UU Jaminan Fidusia dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”.<sup>4</sup> Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Pasal 9 UU Jaminan Fidusia dikatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu benda atau lebih dari satu jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi objek jaminan fidusia adalah kendaraan yang spesifikasinya telah disebutkan pada awal perjanjian.

Pendaftaran fidusia yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam fidusia, sebab sebelum keluarnya UU Jaminan Fidusia bahwa pendaftaran fidusia tidak diwajibkan. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pertanyaan pendaftaran jaminan fidusia, hal

ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan. Akan tetapi dalam prakteknya, kebanyakan jaminan fidusia berupa benda bergerak, antara lain kendaraan bermotor, stok barang dagangan (*inventory*). Sedangkan jaminan fidusia berupa benda tidak bergerak seperti kios jarang digunakan. Hal ini berkaitan dengan tempat pendaftaran yang dirasakan kurang menjamin kepastian hukum terhadap kreditur, dan kemungkinan menghadapi kesulitan lebih besar dibandingkan dengan benda bergerak dalam eksekusi benda jaminan dikemudian hari. Sehingga secara praktis obyek jaminan fidusia hanya berupa benda bergerak saja.

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia**

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga pembiayaan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang ataupun jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Pembiayaan konsumen merupakan “kredit yang diberikan kepada konsumen guna membeli barang atau jasa untuk tujuan produktif atau dagang”.<sup>5</sup> Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat

---

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2018, h. 3.

---

<sup>5</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.*, h.57.

disimpulkan bahwa pembiayaan konsumen dapat didefinisikan sebagai penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan pembiayaan untuk membeli barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Transaksi pembiayaan konsumen tidak hanya diatur berdasarkan kehendak para pihak saja (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian), tetapi juga oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat publik administratif. Adapun dasar hukum pembiayaan konsumen di Indonesia telah tertuang dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /POJK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 47 /POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Peraturan tersebut merupakan perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis

pembiayaan di Indonesia. Apabila pembiayaan konsumen dilakukan oleh pihak bank, maka peraturannya dapat ditambah dengan ketentuan tentang keuangan dan pembiayaan.

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak dapat lepas dari unsur risiko, sehingga dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan.

Pejanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan beserta seluruh syarat perjanjian pembiayaan konsumen di dalamnya terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu perusahaan pembiayaan sebagai pemberi pembiayaan (kreditur) dan pihak penerima pembiayaan yaitu konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat yang pertama adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian. Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan penerima pembiayaan sebagai konsumen telah sepakat dan setuju membuat suatu perjanjian pembiayaan konsumen secara angsuran dengan penyerahan hak secara fidusia. Konsumen menyerahkan hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan/agunan atas fasilitas pembiayaan konsumen tersebut.

Syarat yang kedua adalah kecakapan membuat suatu perikatan. Para pihak telah cakap membuat suatu perjanjian dengan

dibuktikan bahwa pihak kreditur didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang sudah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 47 /POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah bahwa perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Konsumen yang cakap membuat perjanjian adalah “dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berstatus sudah menikah karena ada surat persetujuan suami/istri”.

Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdota bahwa “perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Objek hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fidusia adalah pembiayaan kendaraan bermotor dengan spesifikasi kendaraan yang sudah dijelaskan dalam isi perjanjian pembiayaan multiguna.<sup>6</sup> Fasilitas pembiayaan terdiri dari jumlah pembiayaan pokok beserta bunga.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah suatu sebab yang legal. Berdasarkan pasal 1337 KUHPerdota yaitu isi perjanjian tidak dilarang undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 1335 KUHPerdota juga menyatakan bahwa perjanjian dibuat tanpa sebab atau dibuat karena sebab palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h.82.

Ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan bahwa faktur pembelian dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau dokumen kendaraan yang akan dibuat dan dikeluarkan atas nama konsumen, akan dijadikan jaminan secara fidusia dan selama hutang konsumen belum dibayar lunas, maka dokumen kendaraan akan disimpan kreditur untuk digunakan apabila diperlukan dan konsumen tidak berhak dan tidak dapat dengan alasan apapun meminta dan meminjam dokumen yang dijadikan jaminan fidusia tersebut.

### **C. Penarikan Jaminan Fidusia Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/ PN Mdn**

Para pihak dalam kasus ini adalah PT. Astra Sedaya Finance sebagai penggugat melawan Amiruddin sebagai tergugat. Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Agustus 2024 dalam Register Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn telah mengajukan gugatan.

Gugatan/keberatan ini diajukan atas dasar dan alasan-alasan bahwa Penggugat telah menerima salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 026/ Arbitrase/2024/ BPSK.MDN, diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Pengantar No. 030/SPut/II/BPSK.Mdn, yang diterima secara sah dan patut oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2024, dimana para pihak didalam

Putusan disebutkan Amiruddin sebagai konsumen melawan pimpinan PT. Astra Sedaya Finance sebagai pelaku usaha yang menghukum pelaku usaha (PT. Astra Sedaya Finance) untuk mengembalikan satu unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2022, No. Polisi BK 1749 ADO, No Rangka MHKAA1AYONKOO9827 dan Mesin 1NRG175527 kepada Konsumen secara utuh serta menghapus biaya tarik.

Menurut penggugat bahwa secara hukum penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan tergugat dalam perikatan antara konsumen dan pelaku usaha dan menolak adanya proses pemeriksaan sengketa konsumen sampai pada saat adanya Putusan BPSK Kota Medan, dimana tergugat Amiruddin telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, dengan menjadikan penggugat sebagai pihak pelaku usaha.

Berdasarkan alasan yang telah penggugat uraikan diatas, maka secara jelas dapat dipahami bahwa hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat adalah dalam hal perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia yang tunduk pada norma hukum Perdata murni dalam hal Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi bukan dalam hal konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak dimungkinkan bagi Tergugat untuk mengajukan keberatan ataupun permohonan sengketa konsumen kepada BPSK Kota Medan yang berwenang hanya memeriksa

sengketa konsumen bukan perkara pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia.

Tergugat merasa hak-haknya telah dilanggar atas adanya perjanjian tersebut, maka seharusnya Tergugat bukan mengajukan permohonan sengketa ke BPSK Kota Medan tetapi mengajukan gugatan perdata dalam konteks perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu, oleh karena BPSK tidak berwenang memeriksa masalah Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, Perjanjian hutang piutang, perjanjian kredit macet, masalah wanprestasi.

Apabila mencermati isi putusan BPSK Kota Medan Nomor: 026/Arbitrase/2024/BPSK.MDN, terlihat secara jelas kekeliruan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, dimana BPSK Kota Medan tidak menggali secara benar tentang legal standing dan kepentingan hukum pemohon/ Tergugat dalam mengajukan sengketa, BPSK Kota Medan telah membuat putusan arbitrase diluar ketentuan didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, BPSK Kota Medan melaksanakan pemeriksaan Arbitrase tanpa ada persetujuan tertulis dari para pihak terutama dari pihak Pelaku usaha yang dalam hal ini secara sepihak menyatakan Penggugat sebagai Pelaku Usaha, BPSK Kota Medan telah keliru dalam menentukan hubungan hukum dan kapasitas para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan

Fidusia yang tunduk pada hukum keperdataan murni.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, telah memberikan fakta hukum yang menjelaskan bahwa Putusan yang dibuat oleh BPSK Kota Medan Nomor: 026/Arbitrase/2024/BPSK.MDN atas permohonan sengketa yang diajukan oleh Tergugat telah salah dan keliru atau setidaknya Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan okumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, karena Tergugat tidak pernah membuktikan secara benar tentang dokumen pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Fidusia nomor 01.500.522.00.2237442 dengan sertifikat jaminan fidusia No: W2.00198461.AH.05.01 Tahun 2022 atas 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu/All New Xenia/ 1.3R MT No Polisi BK 1749 ADO Tahun 2022, warna Black Metalik dengan nomor rangka: MHKAA1AYONK009827 dan No. Mesin: 1NRG175527, dengan demikian beralasan hukum apabila Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 026/Arbitrase/2024/BPSK.MDN dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 026/Arbitrase/2024/ BPSK.MDN telah mengabaikan kaidah hukum yang berlaku dan tidak meneliti dengan seksama atas

fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, maka cukup alasan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 026/Arbitrase/2024/BPSK.MDN tanggal 18 Juli 2024 dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan.

Berdasarkan gugatan penggugat, maka majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa permohonan sengketa Konsumen Register Nomor 026/Arbitrase/2024/BPSK MDN Tanggal 18 Juli 2024.
- c. Menyatakan Batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 026/Arbitrase/2024/BPSK MDN Tanggal 18 Juli 2024.
- d. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada termohon keberatan.

Berdasarkan kasus di atas, maka diketahui bahwa duduk perkara permasalahan ini bukanlah wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum berupa kesewenang-wenangan perusahaan terhadap konsumen, maka “sudah benarlah

tergugat selaku konsumen yang dirugikan oleh penggugat selaku perusahaan membawa permasalahan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”.

Secara logika tidak mungkin tergugat menggugat penggugat atas dasar wanprestasi, karena menurut penggugat, tergugatlah yang wanprestasi, maka tidak mungkin yang melakukan wanprestasi yang menggugat, karena yang dirugikan tentunya adalah korban wanprestasi.

Berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sedangkan yang dimaksud “hari” dalam pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 tahun 2006 Tentang Mediasi adalah hari kerja.

Setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara ternyata bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 026/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn diputus pada tanggal 18 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada pemohon keberatan (pelaku usaha) pada tanggal 29 Juli 2024, sedangkan permohonan pemohon keberatan mengajukan keberatan pada tanggal 9

Agustus 2024 dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan pemohon masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberitahukan, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas serta dihubungkan dengan ketentuan aturan hukum dapat disimpulkan bahwasanya secara formal permohonan Keberatan yang diajukan pemohon keberatan dalam perkara masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dengan demikian maka permohonan keberatan dapat diterima secara hukum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak kepersidangan bahwasanya pemohon keberatan telah memberi fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 245.300.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Black metik tahun 2022 kepada termohon keberatan (Amiruddin) dengan jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana kesepakatan tersebut telah dibuat pemohon keberatan dengan termohon keberatan dalam suatu klasul perjanjian pembiayaan multiguna kemudian perjanjian kredit multiguna tersebut telah diikat melalui pembebanan jaminan fidusia.

Atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh termohon keberatan tersebut,

pemohon keberatan telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyelesaikan tunggakannya akan tetapi setelah diberikan kelonggaran maupun waktu yang cukup kepada termohon keberatan ternyata pihak termohon keberatan tidak juga menyelesaikan tunggakannya sehingga pemohon keberatan dapat mengajukan pelelangan atas objek jaminan fidusia sebagaimana ketentuan perjanjian yang telah disepekatinya sebelumnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap barang yang berupa jaminan fidusia tidak dapat dilakukan penyitaan oleh pemberi jaminan atau pihak ketiga (*debt collector*) harus melalui pengadilan dan apabila dilanggar dapat dituntut pidana maupun perdata.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, maka dapat diketahui bahwa duduk perkara permasalahan ini bukanlah wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum berupa kesewenang-wenangan perusahaan terhadap konsumen yaitu pelaku usaha melakukan penarikan jaminan objek fidusia.

Penarikan jaminan objek fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini dapat mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi pemberi fidusia. Perbuatan pelaku usaha yang menarik jaminan fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia telah menimbulkan akibat hukum kepada konsumen berupa kerugian yang

timbul atas suatu perbuatan itu, maka pelaku usaha dapat dituntut mengganti kerugian.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang timbul dari perbuatan menarik jaminan objek fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia sendiri secara melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain adalah suatu hukuman atas suatu kerugian yang ditimbulkannya.

Penarikan terhadap objek jaminan fidusia wajib dilakukan dengan menyertakan sertifikat orisinil jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Apabila sertifikat jaminan fidusia tidak didaftarkan dan disertakan dengan sertifikat aslinya maka, jaminan fidusia yang hanya berupa sepucuk surat pernyataan di bawah tangan tidak dapat untuk dilakukan eksekusi langsung.

Perbuatan penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara melawan hukum dapat diuji di pengadilan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak tuntutan terkait penarikan objek jaminan fidusia harus mempertimbangkan kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang bersifat alternatif.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, antara lain Pasal 29 c mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia jika debitur

- cidera janji, Pasal 36 mengatur tentang larangan debitur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda jaminan tanpa izin tertulis.
2. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia adalah perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen yang menggunakan benda sebagai jaminan. Jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian dengan jaminan fidusia harus melaksanakan hak dan kewajibannya seperti diatur dalam isi perjanjian yang sudah disepakati.
  3. Penarikan jaminan fidusia akibat perbuatan melawan hukum dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/ PN Mdn adalah disebabkan kesewenang-wenangan perusahaan terhadap konsumen, sehingga penarikan jaminan fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini dapat mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi pemberi fidusia.

#### **B. Saran**

1. Agar kreditur sebelum memberikan pinjaman kepada debitur agar melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan membayar dari si debitur sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet dan adanya pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga

2. Hendaknya pemerintah memberikan pengaturan dan kepastian hukum tentang adanya eksekusi objek jaminan atas kesalahan debitur yang lalai melakukan kewajiban dan memberikan kepastian hukum harus didukung oleh pemerintah dengan melakukan penegakkan hukum yang tegas, sehingga menimbulkan kenyamanan bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatannya.
1. Agar eksekusi objek jaminan oleh perusahaan akibat debitur wanprestasi harus didampingi oleh pihak kepolisian disertai bukti-bukti tentang debitur yang lalai melakukan kewajiban, bukti akta dan sertifikat jaminan fidusia dan Undang-Undang No 42 tahun 1999 perlu ditinjau kembali karena cenderung melindungi kreditur

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Surabaya, 2019.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposional Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016
- Az. Nasution. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2018.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016.

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2018.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2016.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan : Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2016.
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghlia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2011
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2016
- Siti Ismijati Jenie. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2016.
- Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia*, Kementerian hukum dan HAM RI, Jakarta, 2012
- Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, YLKI, Jakarta, 2011.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /POJK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 47 /POJK.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

## C. Jurnal

- Arista Setyorini, Agus Muwanto, *Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*, artikel dalam Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2021.

Enju Juanda, Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Galuh Justis*, Volume 9 Nomor 2 September 2021

Elis Herlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 25 Mei 2020.

Henry Donald, "Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Issue No.2 vol.18, Juni 2018

Nur Rohim Yunus, *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 No. 1 Juni 2021.

Resty Femi Lombogia, "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol.I/No.4, (Oktober 2018),

Retno Puspo Dewi, "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal Repertorium*, Vol.IV No. 1 Januari-Juni 2017.

A. Vixtor Angga Barage, "Kajian Yuridis Terhadap Kontrak Baku Pembiayaan Multiguna Nusantara Surya Ciptadana (NSC) Finance Di Kota Pontianak" *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol.3 Nomor 3 (2020).